



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan mendapatkan pelayanan kesehatan agar hidup sehat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dalam wilayah Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan Jaminan Kesehatan daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 847);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Barito Utara.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabuapten Barito Utara.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Barito Utara.
8. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Barito Utara.
9. Desa adalah Desa Kabupaten Barito Utara.
10. Kelurahan adalah kelurahan Barito Utara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
12. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota.
13. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah Asuransi Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah/ Kabupaten Barito Utara kepada peserta asuransi agar memperoleh hak atas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Program JKN.
14. Peserta Jamkesda adalah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah/ Kabupaten Barito Utara pada BPJS Kesehatan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah/ Kabupaten Barito Utara.
15. Peserta Mandiri adalah peserta jaminan kesehatan yang membayar iuran setiap bulan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan JKN.
16. Peserta Bantuan luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI

Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

17. Peserta Pekerja penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta PPU adalah peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan JKN.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
19. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
20. Iuran Jamkesda adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Program Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
22. Penduduk adalah warga Kabupaten Barito Utara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk e-KTP atau KTP Nasional dan atau Kartu Keluarga Kabupaten Barito Utara dan Kartu Identitas Anak.
23. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
24. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tanpa tinggal di Fasilitas Kesehatan Rawat Inap sesuai ketentuan.
25. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan tinggal di Fasilitas Kesehatan Rawat Inap, sesuai ketentuan.
26. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas dan Jaringannya, Klinik Pratama dan Dokter Praktek swasta.
27. Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelimpahan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan ketentuan.
28. Portabilitas adalah prinsip dalam Jaminan Kesehatan Daerah yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan dengan mengikuti ketentuan.
29. Manajemen Pelayanan adalah sistem yang menyeimbangkan antara peningkatan mutu dan pengendalian biaya pengendalian pelayanan kesehatan.
30. Pentahapan adalah dinamika pengelolaan Jamkesda yang disesuaikan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku menuju Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Kabupaten Barito Utara.

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada asas yaitu:

- a. kemanusiaan;

- b. manfaat; dan
- c. keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Jamkesda meliputi:

- a. melindungi kesehatan masyarakat;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan;
- c. menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap kesehatan yang bermutu; dan
- d. memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan Jamkesda adalah Portabilitas, Manajemen Pelayanan dan dilakukan untuk pelayanan kesehatan menyeluruh.
- (2) Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur, berjenjang dengan adil dan merata.
- (3) Peserta Jamkesda tidak boleh dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun termasuk tidak boleh menebus resep obat, bahan medis habis pakai di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya sesuai dengan ketentuan.

BAB II

PESERTA DAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesda merupakan penduduk yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebagai peserta Jamkesda dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketersediaan pada APBD.
- (2) Kriteria calon Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Daerah;
 - b. belum memiliki jaminan kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/kota;
 - c. penduduk Daerah peserta BPJS Kesehatan mandiri yang tidak mampu lagi membayar iuran dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat tunggakan iuran BPJS Kesehatan tetap menjadi tanggung jawab yang bersangkutan untuk melunasinya;
 - d. penghuni Panti Sosial yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, warga binaan Rutan/Lapas yang ditetapkan oleh Kepala Rutan/Lapas, orang terlantar dan/atau korban tindak kekerasan yang diketahui pejabat yang berwenang setempat; dan
 - e. kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, bersedia didaftarkan sebagai peserta dengan manfaat pelayanan kesehatan di kelas III.
- (3) Peserta Jamkesda akan mengetahui kepesertaannya melalui Nomor Induk Kependudukan.
- (4) Pendataan, pendaftaran, verifikasi dan validasi calon Peserta Jamkesda

- dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan
- (5) Kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila:
- a. peserta meninggal dunia;
 - b. peserta naik kelas perawatan dari kelas III;
 - c. peserta menjadi Peserta Mandiri atau PPU;
 - d. pindah domisili dan/atau kependudukan; dan
 - e. terdaftar pada Lebih dari satu jenis kepesertaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, pendaftaran, verifikasi dan validasi peserta diatur di Berita Acara Kesepakatan dan Alur Pelayanan Jamkesda.

BAB III HAK KEPERSERTAAN JAMKESDA

Pasal 6

Setiap Peserta Jamkesda berhak memperoleh manfaat JKN yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan penunjang dan obat-obatan serta bahan medis habis pakai dan Keluarga Berencana, dan manfaat akomodasi rawat inap sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7

- (1) Manfaat akomodasi rawat inap yang ditanggung untuk peserta Jamkesda adalah Ruang Rawat Inap Kelas III.
- (2) Peserta Jamkesda yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari Ruang rawat inap Kelas III sebagaimana di maksud pada ayat (1) maka secara otomatis kepesertaannya menjadi tidak berlaku.

BAB IV KENDALI MUTU DAN TARIF JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan kepada Peserta Jamkesda harus memperhatikan:
 - a. mutu pelayanan;
 - b. aspek keamanan pasien;
 - c. kesesuaian kebutuhan pasien; dan
 - d. efisiensi biaya.
- e. Standar tarif pelayanan Kesehatan peserta Program Jamkesda berdasarkan peraturan yang berlaku pada Program JKN.

BAB V
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Jamkesda diselenggarakan oleh Tim Penyelenggara yang terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan membidangi pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi mutu layanan Kesehatan, dan pembayaran iuran kepesertaan;
 - b. BPKA memastikan ketersediaan anggaran penyelenggaraan Jamkesda;
 - c. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membidangi kepesertaan jamkesda;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membidangi penyandingan data dan memastikan status kependudukan warga Barito Utara dari data kepesertaan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang kependudukan;
 - e. Kecamatan, desa dan/atau kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pendaftaran kepesertaan dan mensosialisasikan status kepesertaan.
- (2) Tim Penyelenggara Jamkesda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda mengikuti ketentuan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Program JKN.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Apabila diperlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta Jamkesda yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan Kesehatan Daerah rujukan dengan mengikuti ketentuan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat, peserta Jamkesda dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai ketentuan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Iuran Jamkesda bersumber pada APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan besaran iuran dan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tagihan pembayaran iuran dan bantuan iuran berdasarkan rekonsiliasi kepesertaan, iuran, dan bantuan iuran dan mutasi tambah kurang peserta program JKN bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pendanaan Jamkesda bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber-sumber Dana Lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kepesertaan yang telah dituangkan dalam rencana kerja antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh tentang Peyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Barito Utara dalam rangka *Universal Health Coverage (UHC)* dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Mei 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 9